



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 4416-4428

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Cost And Benefit Analysis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara

Zahratul'ain Taufik^{1✉}, Nunung Rahmania², Atika Zahra Nirmala³, Titin Nurfatlah⁴

Universitas Mataram

Email: zahratulain.taufik@unram.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis biaya dan manfaat terhadap penanganan kasus tindak pidana pemilu pada Pilkada tahun 2020 di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas strategi dalam menangani pelanggaran pemilu serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan integritas proses pemilihan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun biaya yang dikeluarkan telah cukup besar namun tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, dengan hanya menyelesaikan satu kasus dari delapan kasus yang terregistrasi. Namun demikian ada tantangan yang masih dihadapi terutama dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Rekomendasi dari hasil analisis ini menekankan pada pentingnya peninjauan kembali sistem pengawasan dan pendidikan publik agar dapat mencapai hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Kata Kunci : *Biaya dan Manfaat, Tipilu, Pilkada 2020*

Abstract

This study analyzes the costs and benefits of handling election crime cases in the 2020 Pilkada in the North Lombok Regency area. The data analysis method used is a qualitative descriptive method to evaluate the effectiveness of strategies in handling election violations and their impact on public participation and the integrity of the electoral process. The results of the study show that although the costs incurred have been considerable, they are not proportional to the benefits obtained, with only one case out of eight cases registered. However, challenges remain, particularly in terms of human resources and infrastructure to resolve these cases. Recommendations from this analysis emphasize the need to review the system of oversight and public education in order to achieve better results in the future.

Keyword: *Costs and Benefits, Election crime, 2020 Regional Election*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemilu merupakan salah satu permasalahan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu maupun pilkada menjadi krusial untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil dan transparan, sebab pemilihan kepala daerah merupakan amanat Pasal 18 UUD 1945. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya pemilihan kepala daerah merupakan kontestasi politik untuk memperebutkan kedudukan sebagai kepala pemerintahan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Nur Hidayat Sardini (Ketua Bawaslu RI (2008-2011), Anggota DKPP RI (2012-2017), dan ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Tahun 2004) dalam pengantarnya bahwa Pemilu sebagai ajang perebutan kekuasaan, pasti akan terjadi pelanggaran, perbuatan melawan hukum, penyimpangan, dan malpraktik pemilu lainnya (Sri, 2020).

Selanjutnya pada Pilkada serentak tahun 2020 Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu kabupaten yang juga melakukan pemilihan kepala daerah. Pada kontestasi pemilihan kepala daerah tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mencatat telah terjadi sekitar delapan kasus tindak pidana pemilihan yang telah melalui serangkaian proses penindakan yang menimbulkan perhatian terkait efektivitas dan manfaat penanganannya. Perhatian yang muncul tersebut berdasar pada data yang diperoleh, yakni dari delapan kasus tindak pidana pemilihan yang terjadi, salah satu diantaranya berhasil tertangani sampai pada proses persidangan dan dijatuhi putusan bersalah. Peristiwa itu terjadi saat pencoblosan, ketika ada warga yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS yang berbeda, yakni TPS 02 Desa Loloan dan TPS 07 Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara (Bawaslu, 2020).

Tindak Pidana Pemilihan ditangani dengan metode penegakan hukum terpadu oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara yang adalah sentra kegiatan penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang didalamnya terdapat unsur Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, Kepolisian Resor Lombok Utara, dan Kejaksaan Negeri Kota Mataram. Penyelesaian perkara tindak pidana pemilu tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) dari penegakan hukum tersebut. Biaya yang dimaksud dapat mencakup biaya administrasi, operasional, hingga sumber daya manusia yang terlibat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tentu saja berdasarkan pada tujuh prinsip yang termuat dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Reublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu pada Pemiliha

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diantaranya terdapat prinsip sederhana dan biaya murah. Prinsip tersebut kemudian menjadi acuan untuk dilakukan analisis mendalam terkait biaya yang telah dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dalam kaitannya dengan penanganan kasus tindak pidana pemilu di Pilkada Kabupaten Lombok Utara 2020.

Prinsip sederhana yang dicanangkan dalam peraturan bersama tersebut, penulis lantas menilai bahwa berdasarkan proses penanganan perkara pemilihan, walaupun dilaksanakan dengan waktu yang cukup singkat, namun prosesnya tidak dapat dilakukan dengan sederhana. Hal tersebut terbukti dengan proses penanganan tindak pidana pemilihan membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Dua alat bukti dimaksud, dalam prakteknya, Bawaslu sebagai lembaga pertama yang menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan keterbatasan sumber daya manusianya untuk menemukan dan mengumpulkan bukti tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan dalam aturannya Bawaslu tidak boleh menolak perkara, sehingga seluruh laporan yang masuk dari Masyarakat, diterima dan diregistrasi oleh Bawaslu. Proses tersebut kemudian yang menjadikan banyaknya jumlah laporan tindak pidana pemilu yang ditangani dengan kemungkinan bahwa laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu. Prinsip sederhana yang dicanangkan kemudian menjadi tidak sesederhana yang dibayangkan karena banyak pihak yang terlibat dan membutuhkan banyak koordinasi dan konsultasi pihak-pihak terkait. Hal tersebut kemudian yang mengakibatkan prinsip sederhana menjadi tidak sesederhana yang diharapkan.

Seperti yang diketahui bahwa penanganan tindak pidana Pemilu sendiri, terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyelesaiannya, sehingga dalam kaitannya dengan hal tersebut, oleh negara, dibutuhkan sejumlah biaya yang dianggarkan untuk menunjang terselesaikannya proses penanggulangan tindak pidana Pemilu tersebut. Keterlibatan banyak pihak dimaksud mengakibatkan munculnya pembiayaan yang dianggarkan semakin banyak, hal tersebut kemudian yang tidak sejalan dengan prinsip biaya murah. Selanjutnya untuk mengetahui kebermanfaatan anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai proses penanganan tindak pidana Pemilu tersebut, menurut Robert Cooter & Thomas Ulen pendekatan ekonomi dibutuhkan dalam hal memberikan dasar yang ilmiah untuk memperkirakan kegunaan dan efektifitas hukuman mana yang patut dikenakan terhadap apa yang dilakukan seseorang (Robert Cooter & Thomas Ulen, 2016).

Memperkirakan manfaat dan efektifitas hukuman atau pidanaaan dimaksud, dilakukan dengan salah satu caranya menggunakan studi *cost and benefit analysis* (analisis biaya dan manfaat). Studi ini dilakukan terhadap penanganan kasus tindak pidana pada Pilkada di Kabupaten Lombok Utara tahun 2020. Hal tersebut perlu dilakukan analisis lebih jauh terhadap penggunaan biaya dan manfaat yang diperoleh untuk memastikan kebijakan apa mana yang dapat digunakan dalam hal meminimalisasi munculnya peristiwa pidana pemilu serta dapat merekomendasikan kebijakan apa yang dapat digunakan agar dapat menyelesaikan proses penanganan tindak pidana pemilu secara tuntas, disamping untuk mengevaluasi apakah penegakan hukum tersebut seimbang dengan hasil yang diperoleh, serta apakah metode penanganan yang digunakan efektif dan efisien dalam mendukung proses penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang terjadi. Proses penyelesaian perkara pidana pemilu yang selama ini dilakukan merupakan proses yang cukup Panjang dengan melibatkan berbagai pihak dan memakan waktu, sehingga dalam penelitian ini nantinya akan mengupayakan agar proses penanganan tindak pidana pemilu dilakukan dengan lebih efisien dan tidak melulu dilakukan pembahasan-pembahasan dalam bentuk rapat-rapat formal yang menurut hemat penulis membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan kurang efektif yang seharusnya waktu rapat itu bisa digunakan untuk pengumpulan bukti-bukti yang mendukung keterpenuhan unsur pasal, sehingga kasus yang ditangani tidak dihentikan karena kekurangan alat bukti atau ketidakpenuhan unsur pasal, yang hasilnya bisa lebih dari satu kasus yang bisa diteruskan ke persidangan di siding pengadilan.

Uraian yang terurai diatas, mengharuskan untuk dapat dikaji lebih jauh mengenai besaran anggaran yang digunakan dalam proses penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Lombok Utara, serta mengkaji lebih jauh mengenai proses pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan. Analisis ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan kebijakan penegakan hukum di masa mendatang, khususnya dalam konteks pemilu di tingkat daerah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif-empiris. Penelitian Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum (Muhaimin, 2020). Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang diteliti, yaitu terkait ketentuan tentang penegakkan

hukum tindak pidana pemilu, kemudian mencari dan menemukan data terkait isu yang diteliti yang berupa anggaran penanganan tindak pidana pemilu yang selanjutnya akan dianalisis terkait manfaat dan kerugiannya (CBA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana menurut Simon adalah hasil dari tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum. Tindakan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan pembuatnya atau pelaku (Kansil, 2001). Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Wirjono, 1981). Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana (Jan Remelink, 2003). Perilaku yang dimaksud berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu (Jan Remelink, 2003).

Strafbaar feit merupakan istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda, yang pada dasarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana ini pun sering digunakan dan diperdengarkan dengan Bahasa asing yakni *delict* (Wirjono, 2014). Kata *delict* kemudian diserap menjadi Bahasa Indonesia yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sebuah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Teguh Prasetyo, 2011). Sejalan dengan pandangan Andi Hamzah yang menggunakan istilah delik yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang (Kansil, 2004). Tindak Pidana ini kemudian oleh Wirjono Prodjodikoro diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana (Kansil, 2004). Istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan sebagai perbuatan yang boleh dihukum (Adami, 2002).

Istilah yang paling populer dipakai adalah istilah "tindak pidana", yaitu apabila diperhatikan pada buku-buku hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan hukum pidana yang pada umumnya mempergunakan istilah tindak pidana (Tolib, 2010).

Istilah tindak pidana dapat dikatakan merupakan istilah yang digunakan oleh hampir semua undang-undang pidana khusus. Lebih jauh lagi dalam Undnag-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) digunakan istilah tindak pidana bukan perbuatan pidana atau istilah lainnya (Topo,2023). Dari uraian kejahatan tersebut dapat diartikan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau kegiatan yang tidak dapat ditolerir oleh seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang, seperti mengganggu atau merugikan orang lain, dan pelakunya dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana dan sanksi.

Selanjutnya tindak pidana dihubungkan dengan Pemilu yang dimana diketahui bahwa Pemilu merupakan bentuk demokrasi prosedural yang sebenarnya. Meskipun demokrasi dan pemilihan umum merupakan hal yang berbeda, keduanya merupakan komponen penting demokrasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis (Putu, 2018). Pemilihan umum memungkinkan warga negara untuk mempunyai suara dalam menentukan arah pemerintahan di negaranya. Aspirasi warga negara dalam pemilu parlemen disalurkan melalui wakil-wakil terpilih yang diberi wewenang oleh warga negara untuk mengawasi pemerintahan (Putu, 2018). Berbeda dengan pemilihan kepala daerah, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif dari Tingkat pusat hingga Tingkat daerah, dan memilih presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 22E ayat (2), sedangkan Pemilihan kepala daerah ditujukan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerah pada tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota yakni pemilihan gubernur di tingkat provinsi dan bupati/ walikota di tingkat kabupaten/kota (Eko, 2017).

Bishop & Hoeffler mengemukakan bahwa pemilihan adalah model pelaksanaan dari demokrasi, dimana pemilihan sendiri merupakan faktor penting dari sebuah demokrasi yang kemudian kualitas Pemilu yang baik akan memperkuat legitimasi politik kepemimpinan (Bishop, 2016). Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai bentuk praktis dari otonomi daerah, yang memungkinkan daerah untuk secara langsung memilih pemimpin yang diinginkannya. Pemilihan kepala daerah kemudian pasca Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 disebut sebagai Pemilukada. Pemilukada selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Aturan dimaksud mengatur hal-

hal spesifik dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah yang termuat dalam 65 pasal.

Meski terdapat berbagai ketentuan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kontestasi politik, bukan berarti prosesnya lepas dari ancaman pelanggaran. Hal tersebut terbukti dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh penulis di Lokasi yang sama (Zahratul'ain, 2020), terdapat sekitar delapan kasus tindak pidana pemilihan yang terjadi selama tahapan pemilukada tahun 2020 berlangsung. Dari delapan kasus yang tertangani tersebut, dan telah banyak dikeluarkan biaya untuk penanganan pelanggaran, penguatan SDM serta sarana prasarana pendukung lainnya, namun yang berhasil sampai pada proses sidang dipengadilan dan diputus pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah *incratch* hanya satu kasus yang terjadi pada tahapan proses pemungutan suara. Kasus dimaksud merupakan peristiwa pencoblosan Surat Suara yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali oleh salah seorang warga Kabupaten Lombok Utara di 2 (dua) TPS yang berbeda.

B. Analisis Biaya dan Manfaat

Menyelesaikan berbagai tindak pidana pemilu dibutuhkan biaya yang kemudian disebut sebagai biaya penanganan. Biaya penanganan merupakan biaya penegakan hukum yang termasuk didalamnya biaya penanganan kejahatan atau yang umumnya dikenal sebagai *cost of crime*. Konsep "*cost of crime*" ini mengacu pada dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap masyarakat. Biaya ini mencakup berbagai faktor, termasuk kerugian ekonomi, biaya penegakan hukum, biaya pengobatan bagi korban, dan potensi dampak psikologis jangka panjang. Seperti yang tersampaikan oleh McCollister, French & Fang (Thomas, 2015) bahwa biaya kejahatan tidak hanya ditanggung oleh sektor publik. Biaya ini kemudian dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yakni:

- a. Biaya korban - kerugian ekonomi langsung kepada korban kejahatan, termasuk kerugian dan kerusakan property, hilangnya penghasilan, dan biaya medis yang terkait dengan cedera;
- b. Biaya sistem peradilan pidana - pengeluaran untuk penegakan hukum, pengadilan dan fasilitas, program dan layanan masyarakat;
- c. Biaya peluang – juga disebut sebagai biaya karier kriminal, ketika seseorang memilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilegal yang bertentangan dengan pasar yang sah; dan
- d. Biaya tidak berwujud - yang mencakup rasa sakit dan penderitaan korban kejahatan dan penurunan kualitas hidup.

Penelitian ini kemudian akan berfokus pada *cost and crime* dalam kategori biaya sistem peradilan pidana. Dimana yang akan dianalisis adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses penanganan tindak pidana pemilu pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara, yang dimana kemudian akan mengidentifikasi berbagai komponen biaya. Komponen biaya yang dimaksud meliputi biaya perjalanan, biaya belanja bahan baik bahan habis pakai maupun berupa konsumsi dan jajanan dalam kaitannya dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tidak hanya itu, biaya yang kemudian akan diidentifikasi selanjutnya termasuk didalamnya biaya untuk dukungan pelaksanaan supervisi atau pendampingan, konsultasi penanganan pelanggaran, serta biaya peningkatan kapasitas SDM dalam kaitannya dengan penanganan pelanggaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pejabat yang berwenang mengelola keuangan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara ditemukan bahwa untuk penanganan proses pelanggaran pemilu menghabiskan biaya sebesar Rp. 592.600.000. yang digunakan untuk proses penanganan, mulai dari biaya-biaya administrasi, sarana prasarana hingga operasional kegiatan. Berikut rincian biaya yang disajikan dalam bentuk tabel:

PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA
Honor kelompok Kerja	Rp.168.750.000
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Rp. 40.000.000
Advokasi	Rp. 27.000.000
Fasilitas Kegiatan Sentra Gakkumdu	Rp. 149.160.000
Fasilitasi Penanganan Perkara	Rp. 207.690.000
Total	Rp. 592.600.000

Sumber: RAB APBD Pilpub 2020 Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

Berkaitan dengan tabel diatas, dapat dilakukan analisis dengan presentasi masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a) Honor Kelompok Kerja sebesar 28.46%. Biaya tersebut dialokasikan untuk membayarkan honorarium para personil yang ikut serta untuk menangani perkara Pemilu. Diantara personil dimaksud yakni komponen aparat penegak hukum serta jajaran Bawaslu Kabupaten Lombok Utara yang termasuk dalam unsur Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara;

- b) Pelayanan Administrasi Perkantoran sebanyak 6.75%. Alokasi anggaran tersebut tertuju pada operasional proses penanganan pelanggaran yang termasuk didalamnya adalah pengelolaan dokumen, komunikasi, dan kegiatan sehari-hari yang mendukung kelancaran proses penanganan pelanggaran;
- c) Advokasi, pada sub ini biaya yang digunakan sebesar 4.56% dari total keseluruhan. anggaran tersebut berfungsi untuk membiayai kegiatan advokasi atau penyuluhan terkait pelanggaran pemilu, termasuk didalamnya sosialisasi dalam rangka edukasi terkait Pelanggaran Pemilu dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dalam kepemiluan kepada masyarakat, partai politik dan pihak lain yang terkait.
- d) Fasilitas kegiatan sentra Gakkumdu menghabiskan sekitar 25.18% dari total keseluruhan anggaran yang di anggarkan. Seperti yang diketahui bahwa Gakkumdu merupakan pusat koordinasi untuk penanganan pelanggaran Pemilu yang dimana anggaran sebesar 25.18% tersebut digunakan untuk menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan Gakkumdu untuk mendukung oenindakan kasus tindak pidana Pemilu.
- e) Fasilitasi penangana pelanggaran, pada bagian ini biaya yang dialokasikan sebesar 35.06% yang digunakan untuk proses penanganan kasus tindak pidana Pemilu yang terjadi dimlai dari proses klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, proses penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti-bukti hingga biaya yang diperlukan untuk sampai dan dibawa proses penanganan tersebut ke pengadilan.

Berdasarkan persentase di atas, hal ini mewakili proporsi kegiatan penegakan hukum yang cukup besar. Sebagaimana diketahui, penegakan hukum dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang memerlukan insentif agar dapat bekerja secara efektif (Choky, 2016). Menurut George J. Stigler yang dikutip Choky Ramadhan, ia mengemukakan dua dampak negatif terhadap praktik penegakan hukum. *Pertama*, lembaga penegak hukum tidak peduli terhadap ketersediaan biaya penegakan hukum. *Kedua*, beberapa lembaga penegak hukum menggunakan metode yang tidak tepat dalam menegakkan hukum (Choky, 2016). Kedua pengaruh tersebut menurut Choky Ramadhan merugikan masyarakat dan menjadikan tujuan hukum pidana menjadi tidak tercapai. Sebagai contoh pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara yang dimana beberapa kasus yang ditangani ternyata lebih banyak yang dihentikan karena tidak tercukupinya alat bukti untuk meneruskan perkara tersebut. Disamping itu juga masalah SDM penegak hukumnya menjadi hal lain yang menghasilkan lebih banyak perkara yang dihentikan dari pada yang diteruskan. Diantara banyak masalah SDM penegak hukumnya salah satunya adalah pengetahuan mengenai penafsiran isi pasal yang berbeda antar penegak hukum, dimana

Hasil penelitian sebelumnya oleh penulis sendiri dengan judul *An Examination of Factors Influencing Law Enforcement in Cases of Electoral Offenses During the 2020 Regional Head Elections in Northern Lombok Regency*, yang diterbitkan oleh Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan | Vol. 12 | Issue 1 | April 2024. Dimana penegak hukum pemilu dilakukan oleh beberapa instansi aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakumdu yang didalamnya termuat unsur kepolisian, kejaksaan dan unsur Bawaslu.

Perkara yang terregistrasi sebanyak depalan perkara dan yang terselesaikan sampai pada proses sidang di pengadilan hanya satu perkara, membuktikan bahwa pendapat George J. Stigler tentang identifikasinya terhadap dampak kurang baik dari penegakan hukum itu benar adanya. Disamping memang penegak hukum tidak memperhatikan biaya untuk penegakan hukum, juga tidak berhasilnya menyelesaikan perkara yang telah banyak terregistrasi membuktikan bahwa cara yang digunakan memang kurang tepat. Mengingat alasan-alasan penghentian perkara yang telah terurai diatas.

Alokasi anggaran sebesar Rp.592.600.000 yang diperuntukan kepada penanganan tindak pidana pemilihan pada Pilkada 2020 di Kabupaten Lombok Utara ternyata belum bisa secara efisien dilakukan dalam proses penanganan perkara yang diselesaikan sampai tuntas. Dengan sekian banyak anggaran yang dikeluarkan oleh negara, ternyata penegak hukum belum bisa menggunakannya secara optimal untuk menyelesaikan perkara yang telah terregistrasi di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Dari anggaran tersebut jika dirata-ratakan maka satu kasus bisa menghabiskan sekitar Rp.74.075.000. Dari delapan kasus yang terregistrasi, hanya satu kasus yang dapat terselesaikan di sidang pengadilan, artinya terdapat tujuh kasus yang tidak terselesaikan dimana ketujuh kasus tersebut menghabiskan anggaran sekitar kurang lebih Rp.518.525.000. Maka persentasi biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh, jika dianalisis berdasarkan proses penanganan pelanggaran.

Kemungkinan lainnya, selain dari sumber daya manusia penegak hukumnya, juga bisa terdapat pada prosedur pelaksanaan yang ditetapkan dengan regulasi yang ada. dimana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis sendiri (Zahratul'ain, 2020), menemukan bahwa Prosedur pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu pada pilkada tahun 2020 menggunakan metode penanganan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan tersebut di atas mengatur bahwa proses penyelesaian penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) hari, dengan uraian paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi. Kemudian pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari jika diperlukan, Waktu tersebut digunakan untuk memastikan bahwa benar dugaan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana pemilu yang selanjutnya akan diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti pada tahapan proses berikutnya pada tahapan penyidikan dan selanjutnya penuntutan pada sidang pengadilan.

Waktu yang ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) hari tersebut merupakan waktu untuk dilakukannya klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti yang dilakukan oleh Gakumdu Kabupaten Lombok Utara yang dalam hal ini di koordinatori oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dan selanjutnya jika telah dselesai pelaksanaannya maka akan langsung dilaporkan kepada SPKT kepolisian Lombok utara untuk selanjutnya dilakukan penyidikan, proses tersebut menghabiskan dana yang tidak sedikit. Dengan proses yang sedemikian rupa, ternyata negara mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, namun perkara yang diselesaikan dari 8 kasus hanya 1 kasus yang tuntas sampai pada proses putusan pengadilan. Sehingga dirasa diperlukan waktu yang lebih banyak dan sumberdaya manusia yang memadai agar proses pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu dapat terlaksana dengan tuntas.

SIMPULAN

Analisis biaya dan manfaat penanganan kasus pidana selama Pilkada 2020 di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan adanya peningkatan biaya terkait penegakan hukum dan upaya pengawasan yang lebih ketat, yang berujung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap prosedur demokrasi, terutama dalam menangani pelanggaran pemilu. Namun, masih ada tantangan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Rekomendasi dari analisis ini menekankan perlunya peninjauan ulang sistem pemantauan dan pendidikan publik untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Studi ini berfokus pada analisis biaya yang dikeluarkan untuk penanganan tindak pidana pemilu selama Pilkada 2020 di Kabupaten Lombok Utara, dengan mengidentifikasi berbagai komponen biaya yang meliputi biaya administrasi, biaya operasional, dan sumber daya manusia. Meskipun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 592.600.000, studi ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam proses penanganan, dengan hanya satu dari delapan kasus yang

dilaporkan yang berhasil mencapai putusan pengadilan, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Analisis ini menyoroti kebutuhan akan waktu yang lebih lama dan sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan penanganan tindak pidana pemilu yang menyeluruh di masa depan. Selain itu, penelitian ini menyarankan perbaikan dalam prosedur penanganan yang digariskan oleh peraturan untuk meningkatkan efektivitas operasi penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Bishop, Sylvia; Hoffer, A. (2016). Free and fair elections: A new database. *Journal of Peace Research*, 53(4). <https://doi.org/10.1177/0022343316642508>
- C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2016
- Eko Noer Kristiyanto, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No.1, Maret 2017
- Hasil penelitian sebelumnya oleh penulis sendiri dengan judul *An Examination of Factors Influencing Law Enforcement in Cases of Electoral Offenses During the 2020 Regional Head Elections in Northern Lombok Regency*, yang diterbitkan oleh *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* | Vol. 12 | Issue 1 | April 2024
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Laporan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tahun 2020
- Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Putu Eva Ditayani Antari, *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni 2018 ISSN: 2527-6654
- Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law & Economics*, (Boston: Pearson, 2008)
- Sri Sugeng Pujiatmoko, *Penanganan Pelanggaran Pemilu dalam Teori dan Praktik*, Karya Litera Indonesia, Tuban, 2020

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Thomas Gabor, *Cost of Crime and Criminal Justice Responses*, Research Report, Public Safety Canada, 2015

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, 2010

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali pers, Depok, 2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014

Wirjono Prodjodjokro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta

Zahratul'ain Taufik, dkk., Tindak Pidana Pemilu Dan Upaya Pencegahannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara, Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Volume 6 Nomor 1 Juni 2023

Zahratul'ain Taufik, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020*, Jurnal Ganec Swara Vol. 17, No. 4, Desember 2023